

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN
ATRIBUT KEPOLISIAN**

(Studi Kasus Di Wilayah Polda Lampung)

[Skripsi]

Oleh

**DZIKRI DIAN ANNABAWI
2152011073**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN
ATRIBUT KEPOLISIAN
(Studi Kasus Diwilayah Polda Lampung)

Oleh
DZIKRI DIAN ANNABAWI

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Penegakan Hukum dalam kasus ini ditangani oleh aparat penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terdakwa dalam berkas perkara mendakwakan terdakwa dengan pasal 378 KUHP dinyatakan secara sah karena telah memenuhi unsur pasal 378 KUHP melakukan tindak pidana penipuan dan divonis 4 tahun kurungan penjara. Tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan diadili dan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana tindak pidana penipuan terhadap pelaku Penyalahgunaan atribut kepolisian oleh warga sipil dan 2) faktor yang mempengaruhi hukum pidana terhadap penyalahgunaan atribut kepolisian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan khususnya Pasal 378 KUHP tentang penipuan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik pada Polresta Bandar Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan akademisi bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian 1) menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang atau ketentuan peraturan dari tindak pidana yang dilanggar yaitu pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana melalui tahap formulasi, tahap aplikasi, serta tahap eksekusi. Dan 2) Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan adalah dimana tidak adanya peraturan yang melarang tentang larangan penggunaan atribut kepolisian dan kurangnya koordinasi antar lembaga dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, serta banyak kasus penipuan yang ditangani sehingga menghambat proses penegakan hukum.

Dzikri Dian Annabawi

Saran hasil penelitian ini 1) Penegakan Hukum Pidana Penipuan Rapat Penegak hukum perlu terus meningkatkan upaya pencegahan (preventif) dan tindakan (represif) dalam menangani kasus tindak pidana, termasuk penipuan dan penyalahgunaan atribut kepolisian menjaga integritas aparat hukum sangat penting agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang merugikan masyarakat. Proses penyidikan harus dilakukan secara transparan dan profesional, dengan mengutamakan kepentingan keadilan. Penegak hukum perlu menghindari intervensi dari pihak luar, baik itu politik maupun pribadi, agar kasus dapat diproses dengan objektif. 2) faktor yang mempengaruhi hukum pidana terhadap penyalahgunaan atribut kepolisian dengan cara melakukan Sosialisasi yang lebih intensif tentang langkah-langkah pencegahan dan cara melindungi diri dari praktik penipuan akan mengurangi jumlah korban.

Kata kunci: Penegakan hukum pidana, penipuan, Undang-Undang

ABSTRACT
ANALYSIS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST
PERFORMERS CRIMINAL FRAUD BY ABUSE
POLICE ATTRIBUTES
(Case Study in the Lampung Police Area)

By
DZIKRI DIAN ANNABAWI

Law enforcement is an effort by the authorities to ensure legal certainty, order and legal protection. Law enforcement in this case is handled by law enforcement officers, namely the police, prosecutors, and courts. Based on the results of the examination and investigation conducted by law enforcement officers, the defendant in the case file charged the defendant with Article 378 of the Criminal Code, it was declared valid because it had fulfilled the elements of Article 378 of the Criminal Code for committing a crime of fraud and was sentenced to 4 years in prison. The main purpose of criminal law enforcement is to ensure that perpetrators of crimes are tried and punished in accordance with applicable regulations. The problems in this study are 1) How is the Criminal Law Enforcement of the crime of fraud against perpetrators of Misuse of police attributes by civilians and 2) factors that influence criminal law against misuse of police attributes.

This research uses a normative juridical approach. The data used is secondary data, the data collection method in this study is a literature study, especially Article 378 of the Criminal Code regarding fraud, and the data analysis used is qualitative data analysis. The resource persons in this study consisted of investigators at the Bandar Lampung Police, prosecutors at the Bandar Lampung District Prosecutor's Office, judges at the Tanjung Karang District Court, and academics from the criminal law section of the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the study show that criminal law enforcement against fraud crimes has been carried out after the Law or the provisions of the regulations of the violated criminal acts, namely article 378 of the Criminal Code (KUHP) are carried out by law enforcement officials within the framework of the criminal justice system through the formulation stage, application stage, and execution stage. An inhibiting factor in criminal law enforcement against fraud crimes is the capacity of human resources in the police body about understanding the regulations that regulate the use of police attributes that are not optimal so that law enforcement officials can have difficulty in identifying and slowing down the law enforcement process.

Dzikri Dian Annabawi

The suggestions of the results of this research are first: Criminal Law Enforcement Fraud with Misuse of Police Attributes by Civilians Law enforcement needs to continue to improve professionalism in handling criminal cases, including fraud and abuse of police attributes Maintaining the integrity of law enforcement officers is very important so as not to be involved in abuse of authority or actions that are detrimental to the community. The investigation process must be carried out in a transparent and professional manner, prioritizing the interests of justice. Law enforcement needs to avoid intervention from outside parties, be it political or personal, so that cases can be processed objectively. Second, factors that affect criminal law against the abuse of police attributes by conducting more intensive socialization about preventive measures and how to protect themselves from fraudulent practices will reduce the number of victims.

Keywords: Criminal law enforcement, fraud, Law

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN
ATRIBUT KEPOLISIAN
(Studi Kasus Di Wilayah Polda Lampung)**

**Oleh
DZIKRI DIAN ANNABAWI**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**


Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN DENGAN
PENYALAHGUNAAN ATRIBUT
KEPOLISIAN (Studi Kasus Di Wilayah
Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Dzikri Dian Annabawi**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2152011073**

Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP.196106061989031003


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP.197907112008122001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Maya Shalifa, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Februari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dzikri Dian Annabawi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011073
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Penyalahgunaan Atribut Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Polda Lampung)** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) huruf g sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Februari 2025



Dzikri Dian Annabawi
NPM. 2152011073

RIWAYAT HIDUP



Dzikri Dian Annabawi dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 20 Januari 2003. Penulis merupakan anak dari pasangan suami istri yaitu Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak H. Ahmad Rifai, S.E., M.M. dan Ibu Hj. Titin Suhartati. Penulis menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Pesawaran pada tahun 2009, selanjutnya masuk pada tingkat menengah di *Ar-Raihan Islamic School* pada tahun 2015, Pada tingkat atas bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2018, dan pada tahun 2021 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada program pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum melalui jalur Mandiri. Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2024 di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji.

Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi Pengurus Bidang Alumni dan Kerjasama periode kepengurusan Tahun 2023-2024. Penulis juga pernah mengikuti kegiatan perlombaan Internal Moot Court Competition pada tahun 2021. Penulis juga menjadi official team lomba Futsal *Lawlimpic* yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Q.S Ar-Ra’d: 11)

“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling baik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia”

(Maziya Ats Tsaqofi)

" kejarlah duniamu, tapi jangan rugikan akhiratmu."

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, serta kemudahan kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Saya persembahkan Skripsi ini kepada:

Abi dan Umi Tercinta

(Abi H. Ahmad Rifai, S.E., M.M. dan Umi Hj. Titin Suhartati)

Terima kasih sebesar-besarnya kepada setiap cinta yang diberikan dari kedua orangtuaku, atas dasar kerja keras kalian aku bisa sampai sejauh ini menjadi seseorang yang lebih baik, lebih memahami arti kehidupan kedepannya. Terima kasih dariku untuk kalian yang telah kujadikan panutan dan sauri tauladan bagiku dikehidupanku kelak dimasa depan, aku selalu sama kalian. Terima kasih telah berjuang mencukupi segala keperluanku kedepannya untuk menjadi sosok orang yang berguna, guna meraih cita-cita yang kudamba-dambakan nantinya.

Serta almamater dan teman-temanku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung dimanapun kalian berada yang telah berjasa dalam memberikan saya kesempatan menimba ilmu dan belajar arti proses menuju kehidupan nyata kedepannya sebagai seseorang akademisi ataupun praktisi.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Penyalahgunaan Atribut Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Polda Lampung)”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta selalu memberikan dukungan kepada penulis yang tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih arahan dan nasihat yang tidak pernah putus diberikan selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta selalu memberikan dukungan kepada penulis yang tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih arahan dan nasihat yang tidak pernah putus diberikan selama proses penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H. selaku Pembahas Utama yang sudah bersedia meluangkan banyak waktu di antara kesibukan-kesibukannya, bersedia memberikan ilmu, nasihat, kritik, dan saran yang bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih atas arahan dan nasihat yang tidak pernah putus diberikan selama proses penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembahas Kedua yang sudah bersedia meluangkan banyak waktu di antara kesibukan-kesibukannya, bersedia memberikan ilmu, nasihat, kritik, dan saran yang bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih atas arahan dan nasihat yang tidak pernah putus diberikan selama proses penyusunan skripsi ini;
8. Segenap jajaran dosen dan civitas FH Unila atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menjalani proses perkuliahan;
9. Kepada Polresta Kota Bandar Lampung yang telah membantu Penulis bersedia meluangkan banyak waktu di antara kesibukan-kesibukannya, bersedia memberikan ilmu, nasihat, kritik, dan saran yang bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak akan pernah saya lupakan;
10. Kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah membantu Penulis bersedia meluangkan banyak waktu di antara kesibukan-kesibukannya, bersedia memberikan ilmu, nasihat, kritik, dan saran yang bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak akan pernah saya lupakan;
11. Kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah membantu Penulis bersedia meluangkan banyak waktu di antara kesibukan-kesibukannya, bersedia memberikan ilmu, nasihat, kritik, dan saran yang bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak akan pernah saya lupakan;
12. Kepada adik-adikku Tiara Azizah Rahma dan Zanjabila Al-bakkah yang selalu menyemangati penulis selama proses penulisan skripsi ini. Semoga kalian kita bisa terus bersama menemani abi dan umi di hari tua nanti;
13. Seluruh keluarga besar lainnya yang mungkin tidak bisa penulis ucapkan satu persatu, terima kasih selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis selama masa studi;

14. Terimakasih kepada Akbar setiawijaya sahabat saya dari awal masuk kuliah hingga akhir hayat, selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis selama masa studi, bersedia memberikan ilmu, nasihat, kritik, dan saran yang bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi;
15. Terimakasih kepada Kak Fikri selaku keluarga terdekat yang membantu segala macam urusan saya di rumah sedari saya masih kecil sampai dengan dewasa sekarang tetap selalu mendampingi. Semoga lancar terus karir kedepannya kak;
16. Terimakasih kepada Pejuang skrip-shit teman teman saya, Aldi, zily, rifat,adibus,adit,ulhaq,ican, krisna senantiasa kebersamai seluruh kegiatan Penulis dalam sehari-hari ataupun melakukan pembelajaran bersama untuk menyelesaikan penyusunan penulisan Skripsi ini;
17. Keluarga besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), terimakasih telah memberikan pengalaman di Organisasi Kampus yang memberikan kesan dan pesan dalam kehidupan penulis, telah menjadi tempat untuk belajar, berkembang, serta berproses, terima kasih atas cerita dan pengalaman yang telah saya dapatkan selama ini;
18. Seluruh Keluarga FANRAVER IMCC 2021, Arif Rahmanto, Paskalino, Aurel, Fikri Syarif, Melia, Shaka, Dini, Akbar, Muzzamil, Zaila dan Rekan delagasi lainnya. Kemudian pada tutor Bang Diko, Kak Ica, dan Kak Jenny, ilmu yang kalian ajarkan pada penulis akan kekal selalu dan jadi amal jariyah kalian kelak;
19. Kepada Teman-teman lama pondok alan, paristo, mita, evita, tami yang sudah mensupport perjalanan-perjalanan panjang sejak masa pondok hingga sekarang, semoga allah membalas kebaikan kalian semua;
20. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan hingga skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kepada para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dari awal proses hingga penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan, semangat, dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak –

pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, Februari 2025

Penulis

Dzikri Dian Annabawi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penegakkan hukum Pidana	13
B. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Atribut Kepolisian	17
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan.....	20
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	24
B. Sumber dan Jenis Data	25

C. Penentuan Narasumber.....	25
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	26
E. Analisis Data	27

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penyalahgunaan Atribut Kepolisian	29
B. Faktor yang menghambat penegakkan hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penyalahgunaan Atribut Kepolisian	64

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum, menempatkan hukum pada posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat. Kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama. Bedanya hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum.¹

Melainkan juga sebagai suatu bukti bahwa Negara Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, yakni dengan terbentuknya badan-badan peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.² Untuk tegaknya hukum pidana maka diberilah kewenangan kepada Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dimana para pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah brutal, dan marginal. Karena itu tidak berlebihan jika kejahatan dianggap sebagai masalah sosial yang pada umumnya bersumber dari masalah kemiskinan. Salah satu kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu tindak pidana penipuan. Penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya

¹ <http://indoprogress.blogspot.com/masalah-kekuasaan-negara>, 19 Maret 2024 jam 21.32 WIB

² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Cet II, hlm.60

dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk dalam tindakan yang dapat dikenakan hukum.

Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif.³

Persoalan Tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa menarik perhatian bagi berbagai kalangan terutama bagi penegak hukum. Tindak pidana tidak terlepas dari proses dan struktur sosial ekonomis yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk setiap perilaku warga masyarakat.⁴

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela.

Penegakan hukum suatu proses untuk mewujudkan keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat di rumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang di langgar itu supaya di tegakkan kembali. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Tanpa perasaan tentram

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. Edisi kedua. (Jakarta : PT Toko Gunung Agung tbk), 2002

⁴ Gunadi Isnu, 2014 Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta; Fajar Interpratama Mandiri).

maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakkan hukum dan menjaga ketenteramannya diperlukan organ yang disebut Penegak Hukum.

Ruang lingkup hukum pidana berorientasi pada kepentingan umum. Apabila terjadi pelanggaran norma hukum perlu upaya-upaya untuk menegakkan hukum yaitu dengan menindak si pelaku itu sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku Upaya penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang-kadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang kurang. Moeljatno menjelaskan dalam buku asas-asas hukum pidana,⁵ “Pada umumnya sekarang orang menganggap bahwa dengan adanya kriminologi.

Dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan intelektual, keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau training, dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral dan etika.⁶

Atribut kepolisian pada saat ini marak ditemukan penjualannya baik itu seragam dinas kepolisian, jaket dan baju dengan tulisan Polisi serta atribut pelengkap lainnya. Pemakaian atribut ini sebenarnya tidak dilarang oleh Undang-undang, dengan alasan tidak dilakukannya penyelewengan terhadap penggunaan atribut dinas kepolisian yang dapat menimbulkan efek negatif bagi nama Kepolisian.

Warga yang memakai atribut kepolisian untuk melanggar hukum akan dikenakan sanksi pidana latar belakang ini, hal ini terjadi oleh seorang wanita yang ditipu oleh kekasihnya yang bernama David Heydar Pratama (26) berpura pura menjadi polisi. modus yang dilakukan pria yang mengaku bernama Atenuz Feliz dengan

⁵ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009), hlm 15

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2000, hlm.57.

berseragam polisi AKP dan berdinasi di bareskrim Polri. dalam aksinya memperdaya korban dengan meminjam uang sebesar 40 juta lantaran mengaku sedang bermasalah dengan sidang kode etik dan kemudian meminjam kembali sebesar 90 juta. korban yang merasa iba kemudian meminjamkan uang miliknya yang didapat dengan cara menggadaikan surat kendaraan korban. setelah korbannya percaya, polisi gadungan itu menjalani hubungan asmara bahkan berjanji menikahi korban. korban yang percaya kerap menyerahkan uang secara bertahap dengan cara transfer dari Desember 2023 sampai Februari 2024, hingga menelan total kerugian sebesar 165 juta.

Pelaku terjerat pasal pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi pokok permasalahan disini adalah mengenai penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan atribut kepolisian oleh warga sipil sebagai tindak pidana penipuan dalam kasus pada Kota Bandar Lampung, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Atribut Kepolisian Oleh Warga Sipil Sebagai Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Polda Lampung)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana terhadap tindak pidana Penipuan Dengan Penyalahgunaan Atribut Kepolisian?
- b. Apakah Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Atribut Kepolisian?

2. Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, serta tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkungnya yang terlalu luas. dengan ruang lingkup yang jelas dan terarah akan lebih mudah dipahami dan diapresiasi oleh pembaca. Hal ini akan meningkatkan kualitas skripsi dan membantu peneliti untuk mendapatkan nilai yang baik. maka perlu adanya pembatasan masalah. Ruang lingkup substansi pada penelitian ini pada dasarnya adalah ilmu hukum pidana formil, khususnya kajian terhadap penegakan hukum terhadap menggunakan atribut kepolisian oleh warga sipil untuk tindak pidana penipuan. Penelitian ini akan dibatasi pada aspek studi kasus pada Polda Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Pidana terhadap tindak pidana Penipuan Dengan Penyalahgunaan Atribut Kepolisian.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Atribut Kepolisian.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca di bidang hukum pidana, terkhususnya penegakan hukum tindak pidana penipuan.⁷ Selain untuk pembaca, penulis skripsi ini ditujukan untuk memperdalam pemahaman yang lebih baik bagi mahasiswa dan menjadi acuan bagi para akademisi lainnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan tentang analisis penegakan hukum pidana penipuan terhadap warga sipil yang menggunakan atribut kepolisian. Sehingga, adapun nilai-nilai yang tercantum didalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan dan saran terhadap analisis penegakan hukum pidana penipuan terhadap warga sipil yang menggunakan atribut kepolisian. Sehingga, dapat mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap tindak pidana penipuan yang terjadi dikalangan masyarakat. Sehingga masalah tersebut akan menjadi suatu pelajaran bagi masyarakat. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap kasus yang terjadi didalam masyarakat oleh peneliti.

Kerangka teoritis adalah struktur konseptual yang digunakan untuk merancang, menjelaskan, dan menganalisis fenomena dalam suatu penelitian. Ini adalah kerangka kerja yang menyediakan landasan teoritis bagi penelitian tersebut. Dalam sebuah penelitian, kerangka teoritis membantu peneliti.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 125

a. Teori Tentang Penegakan Hukum Pidana

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:⁸

Tahap formulasi merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif. Dalam konteks hukum, tahap formulasi merujuk pada proses di mana undang-undang, peraturan, atau kebijakan hukum dirumuskan atau disusun, Tahap formulasi hukum merupakan bagian integral dari proses pembuatan hukum yang bertujuan untuk menciptakan peraturan yang efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Tahap Aplikasi merupakan Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

Tahap Eksekusi merupakan Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam

⁸ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Op.Cit, Hlm. 157.

pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna. Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasioanal yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedanaan.

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang didasarkan pada sistem hukum pidana, oleh karena itu penegakan hukum pidananya berkaitan erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/ struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum) yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas.⁹ Integral harus diwujudkan dalam keterjalinan dari berbagai sub-sistem/ aspek/komponen terkait sistem hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Lebih khusus lagi terkait ketiga aspek/persoalan pokok di dalam hukum pidana materiel meliputi tindak pidana (*strafbaarfeit/ criminal act/actus reus*), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) (*schuld/guilt/mensrea*), serta pidana dan pembedanaan (*straf/punishment/poena*).¹⁰

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana saat ini dipandang belum berkualitas karena penegakan hukum pidana pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* belum menerapkan ketiga pendekatan keilmuan, yaitu:

- (1) pendekatan juridis-ilmiah-religius;
- (2) pendekatan juridis-kontekstual; dan
- (3) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif.¹¹

⁹ Sauer menyebutnya sebagai trias hukum pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) dan H.L. Packer (1968: 17) menyebutnya sebagai the three concept atau the three basic problems (berupa offence, guilt, dan punishment) dalam Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Kinerja

¹⁰ Sauer menyebutnya sebagai trias hukum pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) dan H.L. Packer (1968: 17) menyebutnya sebagai *the three concept* atau *the three basic problems* (berupa offence, guilt, dan punishment) dalam Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Kinerja

¹¹ Ibid., hlm. 10.

Ketiga pendekatan keilmuan itu belum diterapkan secara integral dalam ketiga persoalan pokok hukum pidana materiel yang telah dikemukakan di atas. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana.

b. Teori Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada bagaimana mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan menyelaraskan dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.

Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala sesuatu berpotensi terjadinya konflik sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor-faktor dalam penegakan hukum diantaranya:¹³

1. Faktor Hukum Sendiri

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*,

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5.

¹³

karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan: “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus teras dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari juga bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya

mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum atau penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Secara konsep maka inti dari pengertian penegakan hukum yaitu dilihat dari kegiatan menyelaraskan hubungan dan nilai-nilai yang dijelaskan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahai, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psyche*-nya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh.¹⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.

a. Analisis

Analisis menurut adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁵

b. Penegakan hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶ Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang di dasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, hlm. 36.

¹⁵ Analisis. 2016. Dalam KBBI Daring, diakses pada 24 November 2021, dari <https://kbbi.web.id/analisis>.

¹⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

Penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum atau penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penegakan hukum berkaitan dengan aspek : keamanan, ketertiban dan perlindungan hukum, dan keadilan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna dan kepastian hukum.

Secara konsep maka inti dari pengertian penegakan hukum yaitu dilihat dari kegiatan menyelaraskan hubungan dan nilai-nilai yang dijelaskan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Pendapat Suhardi di dalam buku Nico Ngani yang berjudul *Beberapa Aspek Tantangan terhadap Penegakan Hukum di Indonesia* menyatakan bahwa hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku lahir yang hidup di masyarakat sesuai dengan keadilan dengan jaminannya adalah sanksi.¹⁷

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu pengertian tindak pidana penipuan, pertanggungjawaban pidana, dan konsep penegakan tindak pidana penipuan.

¹⁷ Nico Ngani , *Beberapa aspek Tantangan terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, 1984.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, prosedur pengumpulan dan analisis kasus. Masalah Pada kasus ini yaitu tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh warga sipil. Prosedur pengumpulan data yang akan diambil di lembaga terkait yang menangani kasus ini, dan peneliti akan menangani kasus terkait menggunakan metode yuridis empiris.

IV. HASIL PEMBAHASAN STUDI KASUS

Berisi tentang penjelesan dan pembahasan mengenai kasus yang telah didapatkan selama proses studi kasus, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai kasus tentang penyalahgunaan atribut kepolisian sebagai tindak pidana penipuan, pengaturan hukum Indonesia mengenai penyalahgunaan atribut kepolisian yang dilakukan oleh warga sipil dalam tindak pidana penipuan .

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari analisis kasus dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan analisis dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam analisis skripsi ini. Skripsi ini dibuat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang melakukan tindak pidana terkhusus tindak pidana penipuan. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan dan penelitian ini bisa memberikan hal positive. Segala kritik dan saran yang membangun sangat diharga, untuk perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁸

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels.¹⁹

Maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan

¹⁸ I Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

¹⁹ Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum menurut Jimly Asshadique²⁰ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

²⁰ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 18-Februari-2018, Pukul 18.46 WIB)

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang:

- a. Tahap formulasi tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative
- b. Tahap aplikasi tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap eksekusi tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.²¹

²¹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.²²

3. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.²³

Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala sesuatu berpotensi terjadinya konflik sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor-faktor dalam penegakan hukum diantaranya:²⁴

1. Faktor Hukum Sendiri

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum

²² Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, Hlm. 15.

²³ Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

²⁴

bukan hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan: “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari juga bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses

rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah: ²⁵

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif. Dalam konteks hukum, tahap formulasi merujuk pada proses di mana undang-undang, peraturan, atau kebijakan hukum dirumuskan atau disusun, Tahap formulasi hukum merupakan bagian integral dari proses pembuatan hukum yang bertujuan untuk menciptakan peraturan yang efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undangundangan melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan ppidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparataparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna. Ketiga tahap penegakan hukum

²⁵ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Op.Cit, Hlm. 157.

pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

B. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Atribut Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan²⁶

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²⁷ Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “Politeia”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.²⁸

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ

²⁶ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian* [Profesionalisme dan Reformasi Polri], penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53

²⁷ W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

²⁸ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.²⁹

2. Atribut Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh Lembaga kepolisian, dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan intelektual, keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau training, dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral dan etika. Pada saat ini, banyak kita temukan penjualan Atribut Kepolisian baik itu seragam dinas Kepolisian, jaket dan baju dengan tulisan Polisi serta atribut pelengkap lainnya. Pemakaian atribut ini sebenarnya tidak dilarang oleh Undang-undang, dengan alasan tidak dilakukannya penyelewengan terhadap penggunaan Atribut dinas kepolisian yang dapat menimbulkan efek negative bagi nama Kepolisian.

Warga yang memakai atribut kepolisian untuk melanggar hukum akan dikenakan sanksi pidana latar belakang ini dikarenakan maraknya penyalahgunaan atribut-atribut atau seragam kepolisian yang disalahgunakan oleh warga sipil dengan alasan tidak dilakukannya penyelewengan terhadap penggunaan atribut kepolisian yang

²⁹ adjijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam *Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

dapat menimbulkan efek negatif bagi nama kepolisian akan tetapi fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat, hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan alasan pelaku yang sering di tolak masuk kepolisian, melakukan modus penipuan, agar dihormati lingkungan sekitar, untuk menakut-nakuti masyarakat atau warga, demi keamanan pribadi dan lain-lain sebagainya. Dengan berbagai alasan tersebut, pelaku penyalahgunaan atribut mendapatkan keuntungan dari korban.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia³⁰ disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:³¹

³⁰ S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364

³¹ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: ³²

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecilkecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

2. Unsur-unsur tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat di jabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif

³² Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal.396-397

Ada banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Lamintang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat yaitu *wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).³³ Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum

b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Sifat dari penipuan sebagai tindak. Alat- alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

1) Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan yang merugikan seseorang.

2) Martabat atau Keadaan Palsu

³³ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.193.

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Martabat adalah harga diri atau tingkat kehormatan seseorang, sedangkan keadaan palsu merujuk pada situasi di mana informasi atau gambaran yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, ketika kita membicarakan "martabat dan keadaan palsu", mungkin kita mengacu pada bagaimana kebohongan atau penipuan dapat merugikan martabat seseorang atau kelompok.

3) Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad dalam Arrest* 8 Maret 1926, bahwa :³⁴

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.” Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.”

³⁴ Bastian Bastari, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar, hlm. 40.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai metode-metode yang digunakan dalam meneliti permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Metode penelitian diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.³⁵

Metode penelitian menjadi bagian penting dalam menulis suatu karya ilmiah. Hasil karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil karya ilmiah dapat menyajikan data yang akurat. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit, sehingga menjadi cara utama mencapai tujuan.

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif, yaitu peneliti yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Oleh karena jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.³⁶ Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

³⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hal. 295.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merujuk pada tempat atau sumber di mana informasi atau data diperoleh. data mengacu pada karakteristik atau bentuk dari data yang dikumpulkan. Ini dua konsep yang sangat penting dalam konteks pengumpulan dan analisis data Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1.Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara. Penggunaan data primer sering kali memerlukan desain penelitian yang cermat dan proses pengumpulan data yang teliti untuk memastikan keabsahan dan keandalannya.

2.Data Skunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun pertauran-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data skunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang No 2 Tahun 2002

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum data sekunder sering kali tersedia secara publik dan dapat diakses oleh peneliti atau pemangku kepentingan lain untuk keperluan analisis atau penelitian lebih lanjut. Keunggulan data sekunder termasuk ketersediaan yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan kemudahan akses.

Namun data sekunder mungkin memiliki keterbatasan dalam hal relevansi atau ketepatan dengan kebutuhan spesifik penelitian yang sedang dilakukan. Keuntungan utama penggunaan data sekunder adalah efisiensi waktu dan biaya, karena peneliti tidak perlu menghabiskan waktu dan sumber daya untuk

mengumpulkan data dari awal. Namun, data sekunder juga dapat memiliki keterbatasan, seperti ketersediaan informasi yang terbatas atau ketidakcocokan dengan tujuan penelitian yang spesifik.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi.

Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Polisi pada Kepolisian Bandar Lampung	1 orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	1 orang
3. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 orang
4. Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana FH UNILA	1 orang +

Jumlah 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merujuk pada langkah-langkah atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan untuk tujuan tertentu, seperti penelitian, analisis, atau evaluasi. Proses pengumpulan data ini merupakan tahap penting dalam rangkaian kegiatan penelitian atau analisis, dan keberhasilannya akan memengaruhi validitas dan keandalan hasil akhir.

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (Interview) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan (Observation).

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah proses pengelompokkan atau pengurutan data ke dalam kategori-kategori atau kelas-kelas yang sesuai berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu. Tujuan utama dari klasifikasi data adalah untuk menyederhanakan kompleksitas data dan membuatnya lebih mudah dipahami, diakses, atau dianalisis. Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan, interpretasi, dan pemahaman terhadap data untuk mengungkap pola, hubungan, atau makna yang terkandung di dalamnya. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang informasi yang disajikan oleh data tersebut. Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

Proses analisis data tidak hanya tentang menghitung angka atau membuat grafik, tetapi juga tentang memberikan interpretasi yang bermakna terhadap informasi yang terkandung dalam data tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam tentang analisis data, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan menghasilkan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegekan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Penyalahgunaan Atribut Kepolisian, penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang diberi wewenang untuk menegakan keadilan yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Penegakan hukum pada kasus ini diselidiki oleh kepolisian setelah menerima laporan dari korban tindak pidana penipuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyidikan, David Heydar Pratama (26) yang melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan atribut kepolisian terhadap kekasihnya dengan menipu uang ratusan juta. Kemudian penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan setelah ditetapkan terdakwa dalam berkas perkara dilakukan penuntutan oleh kejaksaan dengan mendakwakan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian oleh pihak pengadilan dengan memeriksa alat bukti yang sah dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan divonis 4 tahun. Kemudian pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan pelaku tindak pidana penipuan untuk memberikan efek jera dan kepastian hukum sehingga mampu menegakan keadilan dengan tepat.
2. Faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dengan penyalahgunaan atribut kepolisian. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum yaitu, faktor hukumnya itu sendiri yang dimana tidak adanya Undang-Undang kepolisian yang mengatur tentang larangan penggunaan atribut kepolisian. Faktor penegakan hukum yaitu kurangnya kordinasi antar lembaga karena dapat mempengaruhi proses dari penegakan hukum. Faktor sarana dan prasarana yang menghambat dalam pelaksanaan proses penegakan hukum yaitu mobilitas yang tinggi karena banyaknya perkara yang masuk di kepolisian sehingga menghambat proses penyelesaian perkara pada kasus ini. Faktor masyarakat yakni kurang adanya pemahaman di masyarakat tentang penipuan sehingga banyak masyarakat khususnya para wanita menjadi korban penipuan pada kasus ini. Faktor budaya, kebudayaan atau kebiasaan masyarakat khususnya remaja wanita yang berfikir bahwasannya seseorang yang memakai atribut kepolisian itu sangat gagah sehingga mereka mudah tertipu.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Aparat penegak hukum hendaknya yang pertama memberikan pencegahan *prefentif* mulai dari menghimbau masyarakat melalui media sosial khususnya para remaja dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui ciri-ciri pelaku tindak penipuan sebagai bentuk kewaspadaan agar masyarakat khususnya para remaja tidak mudah tertipu dan untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa yang dilakukan para pelaku kejahatan yang menyebabkan banyaknya kasus penipuan yang terjadi. Lalu setelah dilakukannya pencegahan *prefentif* aparat penegak hukum melakukan tindakan *refresif* yang dilakukan oleh penegak hukum mulai dari tahap awal penyelidikan hingga tahap persidangan harus berpedoman pada tujuan hukum itu sendiri untuk memberikan efek jera dan kepastian hukum kepada para pelaku kejahatan.
2. Aparat Penegak Hukum khususnya pihak kepolisian untuk membuat peraturan kepolisian tentang peraturan yang mengatur larangan warga sipil dalam penggunaan atribut kepolisian agar kedepannya para pelaku kejahatan ini tidak menyalahgunakan atribut kepolisian. Aparat penegak hukum mampu mampu meningkatkan kinerja dan kordinasi antara lembaga dalam penegakan hukum agar tidak adanya salah komunikasi dalam proses penegakan hukum. Aparat penegak hukum mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai korban dalam mencegah tindak pidana penipuan dengan menggunakan atribut kepolisian mengenai ciri-ciri permulaan, modus yang dilakukan dan tindakan yang perlu menghindarinya. Lalu kepada masyarakat agar untuk berhati-hati dengan orang asing atau yang tidak dikenal apabila ada warga sipil yang tidak memiliki wewenang menggunakan atribut kepolisian tersebut untuk melaporkan kepada pihak berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Nico Ngani , Beberapa aspek Tantangan terhadap *Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, 1984.
- Arief, Nawawi Barda, 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI., Hukum Undip.
- Gunadi Isnu, 2014 Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta; PT Fajar Interpratama Mandiri).
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Surabaya, penerbit Laksbang Mediatama.
- Kelana, Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Masriani Tiena Yulies, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Jakarta, Bumi Aksara.
- , 2009, *Asas Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta,).
- Muhammad Abdulkadir, 2000, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Nawawi, Arif Barda, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Packer H.L, 1968, menyebutnya sebagai the three concept atau the three basic problems (berupa offence, guilt, dan punishment) dalam Barda Nawaw Arief, *Optimalisasi Kinerja*.
- Purwodarminto, W.J.S, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka Jakarta.
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta, Liberty.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Sugandhi, R., 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Achmad Ali, 2002 *Menguak Tabir Hukum*. Edisi kedua. (Jakarta : PT Toko Gunung Agung tbk),
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Cet II, hlm.60
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. Edisi kedua. (Jakarta : PT Toko Gunung Agung tbk), 2002
- Gunadi Isnu, 2014 Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta; Fajar Interpratama Mandiri).
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009), hlm 15
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2000, hlm.57.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 125
- Sauer, trias hukum pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) dan H.L. Packer (1968: 17)
- Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, hlm. 36.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

Nico Ngani, *Beberapa aspek Tantangan terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, 1984.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 18-Februari-2018, Pukul 18.46 WIB)

Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.

Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, Hlm. 15.

Satipto Rahardjo.tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Op. Cit, Hlm. 157.

H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian* [Profesionalisme dan Reformasi Polri], penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53

W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, hlm. 763.

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

adjijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan *Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364

- Moeljatno, KUHP (*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*), Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal.396-397
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.193.
- Bastian Bastari, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar, hlm. 40.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publshing, 2008), hal. 295.
- AF. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus* (Bandung: Tarsito, 1981), hlm. 263.
- Halomoan, W.T. 2020. Penerapan Sanksi Alternatif Selain Pidana Penjara Terhadap Pelanggaran Administrasi Dalam Tindak Pidana. *Jurnal Panji Keadilan*, 3 (2), 292-309
- Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang pressindo, Yogyakarta, h.17
- M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 56
- Himpunan bujuklak, bujuklap, bujukmin. *Proses penyidikan tindak pidana*. Jakarta, 1990 hlm 17
- Dudik Djaja Sidarta, *Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 5 no. 01 Januari 2024
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm 39
- Montol, Marcelino Eric, Paransi, Eugenius, N., Dan Soputan, Mien. (2022).
- Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Menurut UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004. *Jurnal Hukum*, 10(1). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Hari Sasangka, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Pra Peradilan Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 138.

Hamidjo Soemitro, Ronny. (1990), Metodologi Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm 14

Hasil Wawancara dengan Ahmad Saidi Jamil, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, pada tanggal 15 November 2024.

Hasil Wawancara dengan Ahmad Fattahilla, Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pada Tanggal 10 Desember 2024.

Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Unila pada tanggal 17 Desember 2024.

Hasil Wawancara dengan Hendro Wicaksono , S.H., M.H. Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 8 Januari 2025.

B. Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No 2 Tahun 2002

C. Jurnal

Johny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian *Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publshing,).

Siswanto Sunarso, Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012.

Bastian Bastari, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar.
Muladi dan Nawawi, Arif Barda, *Penegakan Hukum Pidana*.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum

Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, 2018
http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.

Sugandhi, R., 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional.

Rai Iqsandari, “Pengaruh Politik Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”,
Journal of Criminology and Justice Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022.
Hlm. 2.

Nurbati Syarif, Aos Kusni Palah, Upaya Penegakan Hukum Anggota Kepolisian,
Jurnal Penelitian Hukum, 01 (01), 2022: 12-20 E-ISSN: 2828-2698, P-ISSN: 2828-268X. hlm.15.

D. Sumber Lainnya

19 September 2010 http://indoprogress.blogspot.com/masalah_kekuasaan_negara.
Analisis. 2016. Dalam KBBI Daring, diakses pada 24 November 2021, dari
<https://kbbi.web.id/analisis>.

<https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>

Analisis. 2016. Dalam KBBI Daring, diakses pada 24 November 2021, dari
<https://kbbi.web.id/analisis>.

http://indoprogress.blogspot.com/masalah_kekuasaan_negara, 19 Maret 2024 jam
21.32 WIB

Suduthukum.com, Pengertian tindak pidana penipuan, [www.suduthukum.com//
pengertian-tindak-pidana-penipuan.html](http://www.suduthukum.com/pengertian-tindak-pidana-penipuan.html), diakses pada tanggal 9
Pebruari 2020

Kejaksaan Republik Indonesia. Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan
Sistem Negara Hukum Di Indonesia. Diakses Tanggal 5 Maret 2024
Pukul 11:40 WITA.